

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang telah dikemukakan pada bab terdahulu tentang hasil penelitian mengenai Analisis Budaya Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang Di Desa Sp.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau maka peneliti menyimpulkan yaitu:

1. Prosesi Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang Adat Perkawinan merupakan ciri khas budaya asli di Daerah ini, karena sebagian besar penduduk di Menua Prama adalah penduduk lokal dan transmigrasi yang ada di Desa ini, untuk itu maka budaya asli lokal dengan suku Dayak Mualang menjadi hukum adat setempat dan menjadikan semua yg tinggal di Desa ini mengikuti budaya yang berlaku, seperti Adat Perkawinan semua suku mengikuti prosesnya hingga kebudayaannya, yang pertama harus dilakukan yaitu persiapan mengantarkan seserahan “nganyong ramu”(mengantar mempelai pria), yang kedua meminang hal ini dilakukan oleh seorang pria dan keluarga besar untuk melakukan meminang ke tempat kediaman mempelai wanitadan si sambut keluarga besar pihak wanita, yang ketiga tunangan hal ini dilakukan setelah meminang karena dalam pembicaraan meminang menyinggung sedikit tentang kelanjutan hubungan keduamempelai maka terdapat keputusan dari kedua keluarga besar mempelai menentukan tanggal tunangan, dan yang keempat setelah dilakukan tunangan pihak pengurus adat akan menanyakan keputusan kedua keluarga besar dan menentukan kapan hari pernikahan agar pengurus adat disini bisa mempersiapkan bahan dan serta yang di butuhkan untuk melaksanakan proses adat perkawinan”.
2. Sikap masyarakat terhadap Adat Pernikahan dengan kehidupan masyarakat maju dan berkembang. Pandangan Masyarakat tentang tradisi Adat Pernikahan ini merupakan perkawinan yang mengharuskan setiap kalangan wajib memahami adat istiadat tersebut, karena semua suku yang

ada di Desa ini wajib mengikuti atau melaksanakan Adat Perkawinan, Adat Perkawinan ini juga mengajarkan masyarakat untuk menghormati leluhur yang telah menerapkan Hukum Adat Perkawinan, budaya ini juga sebagai wujud untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya Adat Perkawinan ini Masyarakat di tuntut untuk tidak berpisah (bercerai) karena hukum Adat menjadikan efek jarak kepada pasangan, yang melanggar aturan-aturan adat tersebut tidak mau menanggung malu karena sudah melanggar dan mengabaikan Hukum Adat, Agama dan Negara".Adat perkawinan mualang ini warisan dari nenek moyang terdahulu, samapai saat ini yang masih menjaga dan melestarikan adat dan budaya".

3. Masyarakat bertahan untuk tidak meninggalkan tradisi adat perkawinan tersebut karena tujuan dari Adat Pernikahan agar pasangan tersebut tidak mengingkari janji pernikahan mereka jika hal itu terjadi maka Adat Perkawinan yang akan mereka terima, dengan adanya hukum adat ini pasangan menjadi takut untuk melanggar aturan-aturan adat yang berlaku hal tersebut meyakini semua pasangan suami istri tetap harmonis dan menjaga janji pernikahan mereka. Oleh sebab itu keperibadian dan ciri khas suatu budaya, jika tidak dipertahankan maka budaya tersebut tidak akan memiliki keperibadian suatu daerah tersebut, hal ini juga sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu sebelum adanya hukum perkawinan, dan jika tidak di laksanakan juga masyarakat meyakini bahwa suatu hubungan yang di jalankan sepasang kekasih tersebut mengalami kesialan, adat perkawinan ini di lakukan untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar semua aktivitas dan usaha dapat berjalan sesuai rencana dan adat perkawinan ini wajib dilakukan karena sudah menjadi ketetapan dimasyarakat dayak. Usaha masyarakat untuk tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dahulu karena suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi budaya lokal adalah budaya asli dari suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di

lingkungannya. Budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku dayak atau daerah tertentu karena warisan turun-temurun yang dilestarikan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya budaya atau yang lebih dikenal dengan adat istiadat harus tetap dilestarikan untuk mengenalkan ke anak cucu dan harus diturunkan hingga budaya ini dapat di kenal ke seluruh kalangan, dengan adanya budaya atau tradisi yang masih ada sampai sekrang mengajarkan kita untuk menjadi takut akan adanya peraturan hukum adat. Hal ini menjadi salah satu ciri khas yang menurut saya yang harus di jalankan sampai kapanpun. Dari hal ini juga mengajarkan anak cucu untuk sadar pentingnya ada larangan dan wujud syukur yang harus seimbang karena sutau hal yang tidak seimbang akan mendatangkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya hal ini saya rasa menjadi acuan untuk generasi ke generasi berikutnya.
2. Untuk masyarakat transmigrasi dan penduduk lokal harus tetap menjaga keharmonisan terhadap suku, ras dan agama yang ada di SP 5 Menua Prama dan sekitarnya karena sejak berdirinya Desa ini semuanya hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik antar suku karena saling menghormati satu sama lain, dengan adanya masyarakat Transmigrasi hal ini juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena hal ini pasti akan terjadi bukan hanya di Daerah Desa ini melainkan seluruh dunia juga menganal dengan Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya hal ini tidak akan merubah suatu ciri khas dari Desa SP 5 Menua Prama yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu.
3. Budaya Perkawinan harus tetap dijalankan sesuai aturan adat yang berlaku seperti dapat membantu masyarakat agar mengetahui hal apa yang harus dilakukan, seperti tata cara adat dan mengajarkan semua kalangan untuk

tidak memandang rendah suatu aturan-aturan hukum adat, Hal ini dianggap penting karena jika belum menjalankan tradisi Adat perkawinan mualang kedua mempelai tidak diakui atau tidak sah dalam pernikahannya oleh masyarakat mualang, hal ini untuk menjadi dasar masyarakat untuk tidak melanggar aturan yang sudah di buat sejak dahulu.

4. Budaya dan Adat istiadat yang ada di Desa Menua Prama Ini perlu adanya sosialisasi yang dipimpin orang-orang yang dianggap menguasai adat istiadat di Desa ini, Dengan di adakan soialisasi ini dengan bertujuan agar semua kalangan dan masyarakat yang belum mengetahui lebih luas tentang adat istiadat menjadi paham dan mengerti pentingnya melestarikan adat dan budaya dari leluhur atau nenek moyang dulu, dan pertemuan ini juga perwujudan sebagai wadahnya saling keakraban satu sama lain, menjadikan sumber keharmonisan dalam bersosial dan berkomunikasi sehingga mempererat tali silahturami dan yang paling terpenting agar adat istiadat tidak pudar di makan zaman dan masih dilestarikan ke generasi-generasi seterusnya.